Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi telah banyak mempengaruhi pola pikir, perilaku dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Terlebih lagi pada masa pandemi Corona Virus Deases 19 (Covid-19), dimana aktivitas masyarakat ikut terpengaruh dalam berbagai dimensi kehidupan; pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bahkan praktik hukum ditengah-tengah masyarakat. Dalam konteks praktik hukum di Indonesia, pelaksanaan akad perkawinan mendapat tantangan yang siginifikan. Tantangan yang menimbulkan perubahan yang signifikan ini dipicu dari adanya pemberlakukan aturan protokol kesehatan yang memaksa setiap masyarakat untuk menjaga jarak dan mengindari kerumunan. Akad perkawinan identik dengan prosesi yang dilakukan secara tatap muka dan tak jarang menarik keramaian sehingga, pada kondisi pandemi pada saat ini memaksa akad perkawinan tidak dapat dilakukan secara online.

Praktik perkawinan secara online telah menjadi fenomena sosial di berbegai negara, seperti Malaysia dan Indonesia. Di Malaysia, pasangan Noorfahmi dan Syahida melakukan akad perkawinan secara online pada tanggal 22 April 2020 lalu (The Asianparent Indonesia, 22 April 2020). Diketahui bahwa, Noorfahmi merupakan petugas medis di Hospital Tuanku Ja'far yang dalam kesehariannya, ia merawat pasien COVID-19 disana sehingga tidak memungkinkan untuk berinteraksi dengan orang lain¹. Di Indonesia, pada bulan Maret 2020 pasangan di Kolaka, Sulawesi Tenggara memutuskan untuk melakukan akad perkawinan secara online karena mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak membuat kerumunan guna mencegah penyebaran virus Covid-19 (Kompas.com, 26 Maret 2020). C (33 Tahun) asal Surabaya mengucapkan akad nikah dengan penghulu yang berada di rumah pengantin pria dengan disaksikan kekasihnya yaitu F warga asal Kabupaten Kolaka melalui video-call². Kemudian di Lombok, perempuan bernama Muliati dan pria bernama Dayah juga melangsungkan akad perkawinan secara online. Dayah merupakan pria warga negara Indonesia yang sedang berada di negara Malaysia, dan Muliati adalah warga negara Indonesia yang berada di Lombok. Pelaksanaan perkawinan online ini diunggah pada kanal Youtube Mol Bromot (Suara.com, 6 Juli 2020). Dayah yang berada di Malaysia mengucapkan ijab kabul

¹ Annisa Pertiwi, "Karena Corona Pasangan Ini Menikah Secara Online, Bagaimana Hukumnya?," www.id.theasianparent.com, https://id.theasianparent.com/nikah-online (diakses pada 18 Januari 2021)

² Rachmawati, "Pernikahan Di Tengah Wabah Corona, Akad Nikah Lewat Video Call 2400 Undangan Dibatalkan," www.regional.kompas.com, https://regional.kompas.com/read/2020/03/26/09390051/pernikahan-di-tengah-wabah-corona-akad-nikah-lewat-video-call-dan-2.400?page=all (diakses pada 18 Januari 2021). Nyimas Shafa Amira Berliana, 2021

melalui video call dibimbing dengan pemuka agama yang berada di Lombok, Indonesia.³ Selain di Lombok, melakukan akad perkawinan secara online juga menjadi pilihan pasangan Intan Hanifatunisa dan Anugerah Rahadian Firdaus. Anugerah diketahui berada di negara Tuvalu, sedangkan Intan berada di Cianjur. Kedua calon mempelai ini sepakat untuk mengadakan akad perkawinan secara *online* melalui aplikasi *Zoom*, ijab kabul dilaksanakan oleh wali dari calon mempelai perempuan dan wakil dari calon mempelai laki-laki. Dan terbaru pada Januari 2021, seorang pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi menghadiri akad perkawinannya secara online (*Nusantara*, 1 Januari 2021). Mempelai wanita, Nurani Umima diketahui positif COVID-19 sehari sebelum akad perkawinannya, Nurani kemudian terpaksa menyaksikan akad perkawinannya secara online di Wisma Atlet tempat ia menjalani isolasi.⁴

Perkawinan secara online dengan menggunakan teknologi informasi telah mendapat perhatian penelitian sebelumnya. Padli (2015) menyatakan mengenai keabsahan akad perkawinan secara online, terlepas dari adanya pendapat berbeda antar para ulama, ia menyatakan akad perkawinan yang dilakukan secara online dapat dikatakan sah dan berhak mendapatkan pencatatan nikah sepanjang memenuhi syarat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵ Senada dengan itu, Irma (2018) juga menilai pelaksanaan akad perkawinan secara online adalah sah. 6Sedikit berbeda dengan kajian yang telah dilakukan oleh Padli dan Irma, Wardah (2017) yang mengulas topik ini dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975 serta fiqih islam menyatakan suatu perkawinan online tidak dapat serta merta dikatakan sah, melainkan harus melihat situasi pada saat itu atau bersifat kausitis.⁷Posisi kajian ini berbeda dengan studi sebelumnya, dimana kajian ini dilakukan dengan mendasarkan pada situasi pandemi seperti pandemi Covid-19. Situasi pandemi yang memaksa adanya pembatasan sosial, dianggap menjadi alasan mengapa melakukan akad perkawinan secara online menjadi alternatif yang dapat dilakukan para calon mempelai yang ingin melakukan perkawinan online. Tetapi disisi lain, masih terdapat keraguan mengenai keabsahannya karena masih terdapat silang pendapat antara para ulama.

Nyimas Shafa Amira Berliana, 2021

³ Reza Gunadha and Rifan Aditya, "Viral Pernikahan Online Malaysia - Lombok, Akad Nikah Lewat Video Call," www.suara.com, 2020, https://www.suara.com/news/2020/07/06/161518/viral-pernikahan-online-malaysia-lombok-akad-nikah-lewat-video-call?page=all (diakses pada 18 Januari 2021).

⁴ Friska Yolandha, "Pasien Covid-19 Langsungkan Pernikahan Saat Jalani Isolasi," www.republika.com, 2021, https://republika.co.id/berita/qm8vww370/pasien-covid19-langsungkan-pernikahan-saat-jalani-isolasi (diakses pada 18 Januari 2021.

⁵ Muhammad Padli, "Hukum Nikah Online Dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Nikah," 2010, 1–15.

⁶ I. Novayani, "Pernikahan Melalui Video Conference," At-Tadbir 1, no. 1 (January 2018): 225008.

⁷ Wardah Nuroniyah, "Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (Juni 2017): 131–53, https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1671.

3

Studi ini berangkat dari argumentasi bahwa perkawinan secara online belum mendapat perlindungan hukum dari negara artinya terdapat kekosongan hukum mengenai pengaturan mengenai akad perkawinan secara online , padahal disituasi pandemi seperti saat ini, melakukan akad perkawinan secara online menjadi alternatif pelaksanaan akad tanpa melanggar ketentuan protokol kesehatan. Dari beberapa pelaksanaan akad perkawinan yang dilakukan secara online pada saat pandemi Covid-19, diketahui bahwa kebolehan untuk melangsungkan akad perkawinan secara online saat ini hanya berdasarkan pendapat atau izin dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Indonesia belum mempunyai payung hukum yang menjamin boleh atau tidaknya perkawinan secara online dilaksanakan terlebih disaat terjadi pandemi Covid-19 yang memaksa hampir seluruh kegiatan dan pergerakan masyarakat

Studi ini bertujuan untuk menganalisa tentang praktik perkawinan secara online yang terjadi di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Dan membahas mengenai pandangan hukum positif di Indonesia serta fiqih munakhat terhadap praktek perkawinan online dengan menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum islam yang akan dikaji dari segi syarat sahnya suatu perkawinan dan pandangan empat mazhab dalam islam. Karena seperti yang kita ketahui, saat ini belum ada aturan hukum yang mengatur secara pasti mengenai boleh atau tidaknya melaksanakan perkawinan secara online terutama yang dilakukan pada masa pandemi seperti saat ini.

dibatasi.